

KONSEP MAQASHID AL-SYAR'I IMAM AL-SYATHIBI DALAM STUDI HERMENEUTIKA AL-QUR'AN

Rasy Rahmania Alfaatih,¹ Meilia Geminda Br. Ginting,² Desi Awaliya Br.
Margolang,³ Genta Nofriadi⁴

UIN Imam Bonjol Padang^{1,2,3,4}

rasyrahmania31@gmail.com, meiliagginting@gmail.com, desiawaliyabr.margolang@gmail.com,
gentanofriadi251102@gmail.com

ABSTRACT

As-Syathibi is one of the famous scholars and experts in the science of jurisprudence. He was born in Granata in 730 AH and died in 790 AH. He was known as a qualified scholar in various scientific disciplines such as Arabic, philosophy, kalam science, tafsir and hadith as well as fiqh and ushul fiqh. He has many works, one of which is Kitab al-Muqafaqat fi Ushul al-Shari'ah. It is this book that makes al-Shathibi known as the father of maqashid al-Shar'i. Imam al-Shathibi divided the discussion of maqashid al-Shar'i into 2, namely qasd al-Shar'i and qashd al-Mukallaf. In this article, the author will explain and explain the biography, works and concepts of maqashid al-Shar'i according to al-Shathibi. This research uses library research method with qualitative approach.

Keywords: *The concept of Maqashid al-Shar'i, Imam as-Shathibi, the hermeneutics of the Qur'an*

ABSTRAK

As-Syathibi merupakan salah satu ulama terkenal sekaligus pakar ilmu ushul fiqh. Ia dilahirkan di Granata pada tahun 730 H dan wafat pada tahun 790 H. Ia dikenal sebagai ulama yang mumpuni dalam berbagai disiplin keilmuan seperti bahasa Arab, filsafat, ilmu kalam, tafsir dan hadis serta fiqh dan ushul fiqh. Beliau memiliki banyak karya salah satu diantaranya yaitu kitab al-Muqafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Kitab inilah yang menjadikan al-Syathibi dikenal sebagai bapak maqashid al-Syar'i. Imam al-Syathibi membagi pembahasan maqashid al-Syar'i menjadi 2, yaitu qasd al-Syar'i dan qashd al-Mukallaf. Dalam artikel ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan mengenai biografi, karya-karya dan konsep maqashid al-Syar'i menurut al-Syathibi. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci: *Maqashid al-Syar'i, Imam al-Syathibi, Hermeneutika al-Qur'an*

A. PENDAHULUAN

Allah Swt telah menurunkan Islam sebagai agama yang penuh cinta. Hal ini Allah sampaikan melalui adanya syariat Islam. Syariat dalam Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Syari'at Islam itu diciptakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupannya.

Upaya untuk memahami berbagai makna, rahasia, hikmah serta maksud dan tujuan syari'at dikenal dengan *Maqashid Syariah*, yang dimaknai dengan maksud dan tujuan syariat Islam. Sejatinya pemahaman terhadap *Maqashid Syariah* telah ada sejak awal turunnya wahyu, seiring dengan perkembangan zaman kemudian dikembangkan dan disistematiskan menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Ar-Raisuni mengatakan bahwa tokoh pertama yang memunculkan istilah *Maqashid Syariah* adalah Imam at-Turmudzi al-Hakim. Sedangkan kajian *Maqashid Syariah* mencapai puncaknya pada masa Imam as-Syathibi dengan kitabnya *al-Muwafaqat*.

Menurut Syathibi, al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam yang memuat pokok-pokok ajaran Islam yang kemudian dijelaskan dengan Sunnah. Kedua sumber tersebut

menggunakan bahasa Arab, sehingga siapapun yang ingin memahaminya harus memahami *Maqashid Syariah* perspektif Imam as-Syathibi. *Maqashid Syariah* merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan agama dan dunia. Imam as-Syathibi adalah seorang ulama Islam yang telah banyak menulis mengenai topik ini dan bukunya *al-Muwafaqat* dianggap sebagai karya monumental mengenai topik tersebut. Ide pokoknya adalah hukum syariah dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat.

B. LANDASAN TEORI

Maqashid al-Syari diketahui sebagai sebuah teori yang membahas seputar tujuan disyari'atkannya hukum-hukum yakni untuk memperoleh kemaslahatan umat Islam. Tokoh yang biasanya dikenal dengan "bapak *maqashid*" akan dibahas pada penelitian ini, ia adalah Imam al-Syathibi. Sebagaimana penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Jonwari & Zainuddin, 2020; Sutisna et al., 2021), kemudian juga (Kurniawan & Hudafi, 2021), selanjutnya penelitian yang menjelaskan terkait konsep *maqashid al-Syar'i* Imam al-Syathibi sendiri adalah (Abdurrahman, 2020; Milhan, 2022; Rohman, n.d.; Saputra, 2017)

C. METODE

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis secara mendalam. Kemudian terkait sumber penelitian, penulis banyak merujuk kepada buku-buku, jurnal atau bentuk artikel lainnya seputar biografi, karya maupun konsep maqashid al-Syar'i Imam al-Syathibi.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Biografi Imam al-Syathibi

Nama lengkap as-Syathibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnati. Ia dilahirkan di Granata pada tahun 730 H dan wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban tahun 790 H/1388 M. "As-Syathibi" adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa (Syatibah), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. As-Syathibi tumbuh dan dibesarkan di Gharnathan atau Granada. As-Syathibi hidup pada masa keemasan Islam di Granata yang mana pemerintahan pada saat itu dikelola oleh Sultan Muhammad V al-Gharim Billah. Granata menjadi pusat studi yang menarik

para pelajar dan ulama dari segenap penjuru Afrika, seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu Khatib. (Jonwari & Zainuddin, 2020)

Al-Syathibi merupakan sosok ulama yang mumpuni dalam berbagai ilmu keislaman, di antaranya yaitu:

a) Bidang bahasa Arab

Pendidikan al-Syathibi dimulai dari mempelajari bahasa Arab. Dalam hal ini, al-Syathibi menerima pengajaran dari dua orang tokoh *masyhur*, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Fakhkhor al-Bari yang terkenal sebagai Syekh al-Nuhaad di Andalusia dan Abu al-Qasim as-Syarif al-Sabti, yaitu seorang *qadi* di Granata tahun 760 H/1358 M.

b) Bidang *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*

Kemudian, as-Syathibi juga banyak memperoleh pengetahuan tentang *fiqh* dari gurunya bernama Ibnu Lubbi. Sedangkan mengenai *ushul fiqh*, al-Syathibi banyak belajar kepada Imam Abu 'Abdillah Ibn Ahmad al-Maqarri.

c) Bidang Filsafat dan ilmu kalam serta ilmu-ilmu *aqliyah* lainnya.

Beliau mendapat bimbingan dari beberapa orang ulama salah satunya, yaitu Abu Mansur al-Zawawi.

d) Bidang Tafsir dan Hadis

Selanjutnya, as-Syathibi juga memperdalam keilmuan dibidang tafsir kepada Abu 'Abdillah al-Balansani. Sedangkan dibidang hadis, beliau

menimba ilmu kepada Abu al-Qasim Ibn al-Bina dan Syamsu ad-Din al-Tilimsan.

Imam Asy-Syathibi merupakan ulama dengan julukan “Syaikhul Maqashid”, hal ini dikarenakan kepiawaiannya dalam menggabungkan teori-teori *ushul fiqh* dengan *maqashid syari'ah* sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih hidup dan lebih kontekstual. (Sutisna et al., 2021). Pada masa beliau, ilmu *maqashid* telah berkembang menjadi satu disiplin keilmuan tersendiri namun masih dalam satu ranah ilmu *syari'ah*. Beliau adalah ulama peletak dasar ilmu *Maqashid Syari'ah*. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karya-karya yang beliau ciptakan, terutama dalam kajian *ushul fiqhnya*.

2. Karya-Karya Imam al-Syathibi

a) *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*

Kitab ini merupakan karya besar al-Syathibi dalam *ushul fiqh*. Kitab ini bertumpu pada konsepnya tentang kemaslahatan manusia. Kitab *al-Muwafaqat* terdiri dari empat juz dan dijadikan dua jilid, mengandung lima pokok bahasan, yaitu *Muqadimah*, *al-Ahkam*, *al-Maqashid*, *al-Adillah* dan *al-Ijtihad* menjadi dasar pemikirannya secara umum, yaitu konsep masalah. Pada bagian *al-Ahkam*, al-Syathibi berbicara mengenai hukum takhlifi dan hukum

wad'i. Pada bagian *al-Maqashid*, al-Syathibi menjelaskan maksud Allah dalam menciptakan syari'at (*maqashid al-Syariah*) dan maksud hamba dalam melaksanakan syari'at itu (*maqashid al-Mukallaf*). Pada bagian *al-Adillah*, as-Syathibi menguraikan ragam bentuk dan sifat nash yang ada dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah*. Kemudian yang terakhir pada bagian *al-Ijtihad*, al-Syathibi menegaskan bahwa pengetahuan tentang masalah sebagai syarat utama seorang mujtahid

b) *Al-I'tisham*

Kitab ini terdiri atas 2 jilid dan fokus membahas tentang permasalahan *bid'ah* dan seluk-beluknya. Munculnya karya ini tidak lepas dari kegelisahan al-Syathibi terhadap fenomena *bid'ah* yang berkembang dimasyarakat Granada saat itu.

c) *Al-Ifadat Wa al-Irsyadat*.

Kitab ini berisi dua kandungan, yaitu berisi tentang catatan al-Syathibi dalam berbagai masalah termasuk yang dihimpun dari guru-guru dikalangan ulama. Juga berisi tentang kumpulan syair-syair dengan berbagai kandungan.

Dari beberapa karya as-Syathibi yang pernah ada, terdapat 2 karyanya yang paling terkenal, yaitu *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* dan *al-I'tisham*. Kitab *al-Muwafaqat* ini merupakan karya monumental Imam al-Syathibi yang didalamnya tertuang konsep teologi dan

ushul fiqh tentang *mashlahah syari'ah*. (Kurniawan & Hudafi, 2021).

Mengenai ini, Rasyid Ridha pun memberikan komentarnya terhadap 2 karya as-Syathibi, yaitu kitab *al-Muwafaqat* dan *al-I'tisham*. Menurutnya, Imam as-Syathibi memiliki 2 gelar sekaligus terkait karyanya ini. Yangmana untuk kitab *al-Muwafaqat*, Imam al-Syathibi digelari sebagai *Mujaddid fi al-Islam* (pembaharu pemahaman *syari'ah* Islam dengan jalan membawa *aql* untuk memahami *maqasid* dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya). Kemudian pada kitab *al-I'tisham*, as-Syathibi digelari sebagai *al-Mushlih* (mencoba mengembalikan *bid'ah* kepada *sunnah*). (Kasdi Penulis adalah Dosen STAIN Kudus, n.d.)

3. Konsep *Maqashid al-Syari'ah* Imam as-Syathibi

Al-Syathibi merupakan seorang ulama yang menguasai segala bidang keilmuan, namun ia lebih dikenal sebagai pakar ilmu *ushul al-Fiqh*. Hal ini tidak lepas dari salah satu karyanya yang paling terkenal, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Bahkan karena kitab tersebut pula al-Syathibi dikenal sebagai “Bapak Maqasid”. Pada masa sebelumnya, kajian *ushul al-Fiqh* lebihbanyak menguraikan aspek bahasa dengan kaidahnya dan sedikit sekali membahas persoalan *maqashid al-Syari'ah* (tujuan pensyariaan). Maka

dari itu, al-Syathibi membuat formulasi baru dalam ilmu *ushul al-Fiqh* yang membahas mengenai *maqashid al-Syari'ah*. (Saputra, 2017)

Maqashid al-Syari'ah berasal dari 2 kata, yaitu “maqashid” dan “syari'ah”. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *qasd*, *maqsh* atau *qushud* yang berasal dari yang berarti tujuan, arah, tengah-tengah, adil dan lain sebagainya. Sedangkan *al-Syari'ah* diartikan dengan tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan makhluk. Begitu pula halnya syariat dalam Islam. Ia merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Adapun definisi *maqashid al-Syari'ah* ini secara khusus tidak ditemukan dalam literatur salaf. Bahkan, Imam as-Syathibi sendiri yang disebut sebagai pelopor ilmu *maqashid* tidak pernah menyinggung mengenai definisinya, terkecuali beliau hanya mengatakan bahwa:

“Sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemashlahatan manusia”.

Kemungkinan beliau beranggapan bahwa hal tersebut tidak diperlukan lagi mengingat penjelasan beliau yang begitu luas terkait ilmu *maqashid* dalam karyanya *al-Muwafaqat* sudah lebih dari cukup bagi

para pembaca untuk sekedar menyimpulkan definisi *maqashid al-Syariah*.(Abdurrahman, 2020)

Dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, as-Syathibi membagi pembahasan *maqashid syari'ah* ini menjadi dua, yaitu pembahasan tentang maksud *Shari'* (*qasd al-Shari'*) dan tentang maksud *mukallaf* (*qasd al-Mukallaf*). Adapun yang berkenaan dengan maksud pencipta *Shari'at* (*qasd al-Shari'*), dibagi menjadi empat, yaitu:

a. ***Qasd al-Shari'***

Adapun yang berkenaan dengan maksud pencipta *shari'at* (*qasd al-Shari'*), dibagi menjadi empat, yaitu:

1) *Qasdu al-Shari' fi Wad'i al-Shari'ah*

Menurut Imam as-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk menjaga tujuan-tujuannya dalam kehidupan manusia, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. As-Syathibi kemudian membagi *maqashid* ini menjadi tiga bagian penting, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.

2) *Al-Maqashid al-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Tidak terpenuhinya *dharuriyyah* ini

akan menimbulkan *disharmoni* atau bahkan kerusakan besar dunia dan akhirat. Adapun yang termasuk *maqashid al-Dharuriyyah* ini ada 5, yaitu *hifzh ad-Din*, *hifzh al-Nafsh*, *hifzh an-Nasl*, *hifzh al-Mal* dan *hifzh al-'Aql*

3) *Al-Maqashid al-Hajiyyah*, yaitu segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia agar dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan, kesulitan dan kesempitan serta mendapatkan kelapangan. Jika *masalahah* ini tidak terjaga, maka akan menimbulkan kesempitan dan kesengsaraan.

4) *Al-Maqashid al-Tahsiniyyah*, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada demi penyempurnaan kesejahteraan manusia.

Jika *masalahah* ini tidak terjaga, maka kehidupan manusia terasa kurang sempurna dan kurang nikmat, meski tidak sampai menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan (Rohman, n.d.)

a) *Qasdu al-Shari' fi Wad'i al-Shari'ah li al-Ifham*. Yang mana, Allah menetapkan syariat-Nya bertujuan agar mudah dipahami.

Maksudnya, syari'at harus dapat dipahami dengan mudah oleh manusia secara umum, karena jika *syari'at* sulit dipahami maka Allah telah membebani hamba-Nya dengan

sesuatu diluar daya dan kemampuan, padahal ini tidak mungkin terjadi.

- b) *Qashdu al-Syari' Fi Wadh'i al-Syari'ah Li al-Taklif Bi Muqtadhaha*. Yang berarti maksud Allah Swt meletakkan syariat adalah untuk memberi beban/tanggungjawab pada hamba-Nya.

As-Syathibi membaginya menjadi dua masalah, yaitu:

Pertama, Al-Taklif Bima La Yuthlaqu. Maksudnya, Imam as-Syathibi menjelaskan pada masalah *al-Taklif Bima La Yuthlaqu* bahwa Allah Swt memberlakukan syari'at pada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidak mampu menanggungnya maka Allah tidak akan membebankan syari'at kepadanya.

Kedua, Al-Taklif Bima Fihi Masyaqqah, yang berarti pembebanan yangmana di dalamnya terdapat kesulitan. *Al-Taklif Bima Fihi Masyaqqah* berarti Allah akan meringankan beban bagi hamba-Nya jika dalam *taklif* tersebut terdapat kesulitan.

- c) *Qasdu al-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Syari'ah* Tujuan syari'at mengharuskan *mukallaf* bernaung dan tunduk dibawah hukum *syara'* adalah agar

manusia dapat menghindarkan diri dari tuntutan hawa nafsu sehingga menjadi hamba yang sesungguhnya. Menurut as-Syathibi dalam upaya mewujudkan *mashlahah*, manusia harus terbebas dari hawa nafsu karena kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at itu tidak diukur berdasarkan nafsu, tetapi *syara'* (Milhan, 2022)

b. *Qasd al-Mukallaf*

Menurut as-Syathibi, inti dalam pembahasan ini adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai hamba harus sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah*. Terdapat 3 poin penting yang terkandung didalamnya, yaitu:

- 1) *Anna al-A'mal bi an-Niyah* (sesungguhnya amal bergantung pada niat).

Hukum perbuatan manusia didasarkan pada niatnya. Segala maksud amal *mukallaf* tergantung pada niatnya. Jika niatnya benar maka amalannya menjadi benar, namun jika berniat batil maka amal tersebut batil juga.

- 2) *Qashdu al-Mukallaf fi al-Amal muwafiqan li qashdi al-Syari' fi al-Tasyri'*

Yang mengandung maksud atau tujuan *mukallaf* harus sama dengan tujuan Allah. Jika Allah menghendaki tujuan suatu syariat adalah *maslahat* hamba-Nya secara umum, maka

mukallaf harus memiliki tujuan yang sama. Segala niat yang menyalahi *maqashid* Allah Swt, maka perbuatan itu dianggap batal atau tidak sah.

- 3) *Man ibtagha fi al-Takalifi ma lam tusyra' lahu, fa 'amilahu bathilun*
Artinya, barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyari'atkan maka itu termasuk batal. Jika seseorang mengerjakan apa yang tidak disyari'atkan Allah Swt maka dia akan berdosa, namun jika hal itu masih sesuai dengan maksud dan tujuan Allah Swt maka hukumnya boleh.

E. KESIMPULAN

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnati atau yang biasa dikenal dengan Imam as-Syathibi. Beliau lahir di Granata pada tahun 730 H dan wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban tahun 790 H/1388 M. Imam as-Syathibi merupakan seorang ulama Islam yang telah banyak menulis mengenai topik ini dan bukunya *al-Muwafaqat*. Kitab karyanya ini dianggap sebagai karya monumental mengenai sebuah topik terkait pembahasan *syariah*. Ide pokoknya adalah hukum *syariah* dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat.

Diantara karya-karyanya adalah *al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah*, *I'tisham*, *al-Ifadat Wa al-Irsyadat*, Kitab *al-Majalis*,

Syarah al-Khulashah, *Ashul an-Nahwu*, *Fatawa as-Syathibi* dan lain-lain. Adapun secara garis besar, Imam al-Syathibi menyebutkan ada 2 konsep dalam kajian *maqashid syariah*, yaitu *qashdu al-Shari'* (tujuan/maksud pencipta *shari'at*: Allah Swt) dan *qashdu al-Mukallaf* (maksud/tujuan *mukallaf*).

F. SARAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi terkait judul. Penulis mengumpulkan beberapa materi dari referensi yang berbeda-beda dan memadukannya sesuai dengan materi pembahasan. Untuk itu, penulis berharap kepada para pembaca agar senantiasa kembali meneliti lebih jauh lagi mengenai materi ini agar hendaknya segala sesuatu yang berkaitan dengan "Konsep Maqashid al-Syar'i Imam al-Syathibi dalam Studi Hermeneutika al-Qur'an" dapat diketahui secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. 2020. "Teori Maqasid al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow". *Jurnal al-Fikr*, Vol. 22, No. 1.
- Busyro. 2019. *Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, Arlinta Prasetian, dkk., 2021. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

- Jonwari dan Faiz Zainuddin. (2020).
“Konsep Tafsir dan Takwil dalam
Perspektif as-Syathibi”. *Jurnal
Lisan al-Hal*, Vol. 14, No. 2.
- Kasdi, Abdurrahman. (2014). “Maqasyid
Syari'ah Perspektif Pemikiran
Imam Syathibi dalam Kitab *al-
Muwafaqat*”. *Jurnal Yudisia*.
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi.
(2021). “Konsep Maqashid Syari'ah
Imam as-Syathibi dalam Kitab *al-
Muwafaqat*”. *Jurnal al-Mabsut*,
Vol. 15, No. 1.
- Milhan. (2021). “Maqashid Syari'ah
Menurut Imam Syathibi dan dasar
Teori Pembentukannya”. *Al-Ussrah:
Jurnal al-Ahwal as-Syakhsyiyah*,
Vol. 9, No. 2.
- Rohman, Fathur. (2017). “Maqashid al-
Syari'ah dalam Perspektif al-
Syathibi”. *Isti'dal: Jurnal Studi
Hukum Islam*.